

JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH

ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 (E)

Received: 13-11-2022 | Accepted: 30-01-2023 | Published: 01-02-2023

Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Sufriadi Ishak

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

sufriadi@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan logika dan penalaran dalam ilmu hukum dan ilmu hukum Islam. Logika merupakan suatu bagian dari filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Sedangkan penalaran adalah kegiatan berfikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran. Logika dalam ilmu hukum diterapkan sesuai dengan klasifikasinya dalam bentuk induktif dan deduktif, di mana induktif berkaitan erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum sedangkan deduktif sebaliknya. Logika dalam ilmu hukum Islam dikenal dengan Qiyas yang terdiri *qiyas iqtirani* dan *qiyas istisnai*, kedua macam model *qiyas* ini digunakan oleh para ahli logika Islam sebagai alat ukur dalam menilai benar atau salah sebuah argumen hukum yang ditawarkan. Sedangkan induktif dan deduktif dikenal dengan *istiqrā` tam* dan *istiqrā` naqis*, tingkat probabilitas dalam merumuskan hukum dari keduanya sangat berbeda. Penalaran dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip berpikir logis dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Sedangkan dalam hukum Islam penalaran setidaknya ada tiga macam, metode penalaran *bayani*, penalaran *ta`lili*, dan penalaran *istislahi*.

Kata Kunci: *Qiyas Iqtirani, Qiyas Istisnai, Bayani*

PENDAHULUAN

Lembaran sejarah perkembangan hukum Islam membuktikan bahwa para ulama mempunyai pola pandang dan metode yang berbeda dalam melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur`an dan hadis atau menetapkan hukum dari masalah baru yang muncul, perbedaan metode ini tentunya akan melahirkan produk hukum yang berbeda pula. Di antara aspek yang mempengaruhi metode ijtihad salah satunya adalah lingkungan sosial-masyarakat setempat, selain itu pengaruh sanad keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan juga turut mewarnai perbedaan metode ijtihad. Dengan demikian hukum

Islam bukanlah sistem yang hanya memiliki satu standar kebenaran untuk satu produk hukum yang berlaku sepanjang masa. Hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi yang sangat panjang mulai semenjak Nabi Muhammad SAW menerima syariat hingga sekarang.¹ Artinya yang dipahami oleh berbagai kultur masyarakat dengan hukum Islam pada saat ini sebenarnya merupakan hasil buah pikiran para ulama mujtahid dan pemberlakuannya yang sebelumnya telah mengalami proses kritik dan dinamika sosio-kultural tersendiri.

Ulama selaku ahli fiqh dituntut untuk berperan aktif dalam mengantisipasi setiap persoalan keagamaan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, peran ini menjadi wujud responsif dalam menjaga aktualisasi dan dinamisasi hukum Islam. Apabila hukum Islam kehilangan aktualitasnya dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan aktual yang timbul di tengah masyarakat, dikhawatirkan suatu ketika umat Islam meragukan eksistensi Islam itu sendiri dan berujung kepada hilangnya kepercayaan terhadap nilai sakral dan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hadis. Kekhawatiran ini jelas terlihat dalam lembaran sejarah kalangan Islam sekularis yang mengadopsi sistem hukum barat mentah-mentah untuk diterapkan bagi umat Islam, atau bagi kalangan dengan klaim toleran yang telah menyebabkan adanya dikotomi antara aspek *ukrawi* dengan aspek *duniawi*.

Filsafat sebagai sebuah bidang ilmu sangat urgen dan mempunyai peran aktif dalam perkembangan hukum Islam, sesuai dengan watak filsafat, hukum Islam sejatinya berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konseptual, metodis, koheren, sistematis, universal dan komprehensif, rasional serta bertanggung jawab. Arti dari pertanggung jawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan. Terjadinya perubahan ukuran atau nilai-nilai dari kepentingan masyarakat itu sendiri akibat pengaruh kemajuan teknologi, selera, dan lain-lain yang pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan hukum yang mengaturnya menuju ketertiban sosial.² Di antara unsur penting dalam ranah filsafat adalah logika dan penalaran, keduanya menjadi juru kunci dalam menyusun argumen yang sistematis dan logis, kedua aspek ini bermuara kepada adanya penetapan hukum yang sifatnya secara teori dapat diterima oleh semua kalangan. Logika dan penalaran

¹ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 35.

² Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 22.

mempunyai tempat penting dalam proses kajian hukum Islam, kedua perangkat ini selalu menguji substansi sebuah problematika keagamaan untuk mendapat ruang legitimasi hukum. Tentunya sesuai dengan tuntunan syara' melalui aplikasi undang-undang *istinbath* hukum yang dilakukan oleh seorang dengan kapasitas dan kapabilitasnya diakui oleh syara'.

METODE KAJIAN

Pembahasan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengambil referensi-referensi yang autentik dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Logika dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Secara bahasa logika berasal dari bahasa latin '*logos*' yang berarti perkataan atau sabda, dalam bahasa lain sering juga disebut *mantiq* berasal dari kata arab yang diambil dari kata *nataqa* yang berarti berfikir dan berkata. Susanto mendefinisikan logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berfikir benar. Ada juga yang memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah.³ Beranjak dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya di atas tentang logika dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu bagian filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar.

Mekanisme proses logika dapat dilihat dari penalaran yang merupakan suatu proses berpikir untuk membuahakan pengetahuan, penalaran tentunya mempunyai dasar kebenaran sebagai proses berpikir yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menghasilkan pengetahuan yang benar pula. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap benar jika proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut pula, metode penarikan kesimpulan ini disebut logika dengan mendefinisikannya sebagai pengkajian untuk berpikir secara benar. Ada berbagai cara yang dapat dijadikan sebagai proses dalam menarik kesimpulan, di antaranta adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Suriasumantri bahwa dua jenis cara penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif

³ Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 144.

sebaliknya, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi kasus-kasus yang bersifat individual.⁴

Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contohnya dimisalkan lemparan bola yang jatuh ke bawah, lemparan batu, kayu, dan benda lainnya akan juga jatuh kebawah. Berangkat dari berbagai fakta ini mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Kesimpulan ini sangat berpengaruh dan mempunyai tempat yang sangat penting baik dalam sudut pandang ekonomis maupun sudut pandang teoritis. Dalam sudut pandang ekonomis, pernyataan dari kesimpulan induktif ini akan sangat berpengaruh kepada minat, pola pikir dan membentuk paradigma penilaian seseorang terhadap sebuah produk atau terhadap sebuah benda. Pernyataan seperti ini sudah cukup bagi teoretis manusia untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir. Artinya, nominal benda tersebut terkadang diberikan oleh penilaian ahli dibidangnya yang kemudian diracik dengan gaya hidup mewah, elegan, dan menarik. Dalam sudut pandang teoritis terlihat bahwa pernyataan yang bersifat umum adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun secara deduktif. Secara induktif maka dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Penalaran seperti ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental.

Logika penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif, deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut.⁵ Contohnya adalah semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah, batu adalah benda, maka batu akan jatuh ke bawah saat dilempar ke atas.

⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), h. 48.

⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...*, h. 49.

Logika dalam bentuk rumusan seperti ini menjadi formulasi dalam menyusun sebuah argumen yang didasari dari hasil penalaran yang benar.

Secara terperinci, logika digunakan untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak (berpikir tingkat tinggi), cermat dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran, menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, kesesatan dan mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian.

Logika dengan dimaknai sebagai metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah, dalam ilmu hukum Islam dikenal dengan *qiyas*. *Qiyas* ini dibahas dalam bidang ilmu yang lebih dikenal dengan ilmu mantiq atau ilmu logika, *qiyas* dalam ilmu mantiq adalah ucapan atau kata yang terusun dari dua atau beberapa *qadhiyah*, manakala *qadhiyah-qadhiyah* tersebut benar, maka akan muncul dengan sendirinya *qadhiyah* benar yang lain dinamakan *natijah*. Ada pula yang mendefinisikan *qiyas* sebagai suatu pengambilan kesimpulan di mana kita menarik dari dua macam keputusan/*qadhiyah* yang mengandung unsur bersamaan dan salah satunya harus universal, suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada keputusan sebelumnya.⁶ Susunan kalimat yang digunakan dalam *qiyas* hampir sama dengan yang digunakan oleh ilmu logika secara umumnya. Contoh susunan *qiyas* dalam ilmu mantiq adalah; Arak memabukkan (*muqaddimah sughra*), setiap yang memabukkan hukumnya haram (*muqaddimah kubra*), arak hukumnya haram (*natijah*). *Natijah* ini merupakan aspek pokok dan hasil akhir yang diharapkan dari sebuah logika yang ditawarkan.

Kebenaran sebuah *qiyas* tentunya sangat ditentukan oleh rangkain kalimat atau *qadhiyah* yang digunakan serta di uji oleh *tanaquz* dan *'akas* yang menjadi barometer sebuah *qadhiyah* dianggap benar atau salah. *Qiyas* terdiri dari dua bentuk, *qiyas iqtirani* dan *qiyas istisnai*, kedua macam model *qiyas* ini diakui oleh para ahli logika Islam sebagai alat ukur yang digunakan dalam menilai benar atau salah sebuah argumen yang ditawarkan. Di sisi lain, dalam dalam ilmu mantiq juga dikenal *istiqrā`*, atau dalam ilmu logika dikenal dengan pola induksi, untuk menentukan tingkat probabilitas, *istiqrā`*

⁶ Muhammad 'Ali al-Sabban, *Al-Sabban ala Syarh al-Sulam al-Malawi*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014), h. 223.

(induksi) maka dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. *Istiqrā` tam*

Istiqrā` tam adalah cara berpikir induktif dengan langkah memulai dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum dan dalam realitas, hukum umum tersebut berlaku untuk seluruh bagian-bagiannya yang sejenis.⁷ Jika kebenaran kesimpulan (hukum atau kaidah) yang diperoleh melalui *istiqrā`* itu meyakinkan, maka metode memperolehnya itu disebut *istiqrā` tam*.

Contoh *istiqrā` tam* adalah manusia bernyawa dan akan mati, kuda bernyawa dan akan mati, ikan bernyawa dan akan mati, merpati bernyawa dan akan mati, ular bernyawa dan akan mati, fakta ini bermuara kepada kesimpulan bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Makhluk akan mati merupakan bentuk kebenaran kesimpulan yang meyakinkan dan tidak ada keraguan sama sekali didalamnya. Beranjak dari adanya keyakinan terhadap kesimpulan yang dilahirkan dan tidak ada keraguan, oleh para pakar ulama *mantiq* menamakannya metode ini dengan nama *istiqrā` tam*. Begitu juga karena kebenarannya amat meyakinkan, para pakar *mantiq* tidak menggabungkan *istiqrā` tam* ke dalam *lawahiq qiyas* (qiyas pelengkap) akan tetapi *istiqrā` tam* itu sendiri adalah qiyas seutuhnya atau *qiyas mantiqi*.

b. *Istiqrā` naqis*

Istiqrā` naqis adalah penarikan kesimpulan induktif seperti yang berlaku pada *istiqrā` tam*, akan tetapi kebenaran kesimpulannya relatif meyakinkan, artinya kebenarannya berada pada posisi *dhan* atau secara umumnya benar.⁸ *Istiqrā` naqis* ini berpijak kepada mayoritas bahkan seolah-olah selain mayoritas tersebut hampir tidak ada sama sekali. Contohnya adalah kambing menggerakkan rahang bawah saat makan, lembu menggerakkan rahang bawah saat makan, kerbau menggerakkan rahang bawah saat makan, ikan menggerakkan rahang bawah saat makan, fakta-fakta ini bermuara kepada adanya kesimpulan bahwa semua hewan menggerakkan rahang bawah saat makan. Kesimpulan tersebut diyakini benar secara mayoritas atau umumnya saja. Sebab, ada hewan yang ketika makan ternyata rahang atasnya bergerak, yaitu buaya. Oleh karena itu, kebanyakan ulama *mantiq* menganggap *istiqrā` naqis* ini sebagai *lawahiq qiyas* (qiyas pelengkap) disebabkan kesimpulan yang dihasilkan dari *qiyas* ini bukan bersifat yakin.

Dalam *istinbath* hukum Islam, penerapan logika menjadi alat ukur dalam menerima sebuah alasan yang menjadi *'illah* dikemudiannya. Dengan beragam bentuknya, susunan

⁷ Muhammad 'Ali al-Sabban, *Al-Sabban...*, h. 276.

⁸ Muhammad 'Ali al-Sabban, *Al-Sabban...*, h. 277.

logika tersebut menjadi ranah diskusi para ulama sebelum membicarakan hukum apa yang tepat terhadap kasus tertentu. Diskusi dalam ranah *'illat* menjadi hal penting disebabkan karenanya terbentuk substansi hukum yang akan juga berlaku terhadap kasus yang sama dikemudiannya. Oleh sebab urgensinya logika dalam ranah hukum, sebagian pakar hukum Islam tidak mengakui keabsahan ilmu dan legalitas pola pikirnya jika seorang tersebut tidak menguasai ilmu logika ini.

Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan, meskipun demikian patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran.⁹ Mengenai penalaran, Fuad Ihsan mengatakan bahwa pada dasarnya Allah SWT telah memberikan manusia kelebihan dari makhluk lainnya sehingga manusia diberikan kemampuan untuk berfikir, merasa, mendengar, melihat, bersikap dan berbuat dengan benar. Sikap dan tindakan diperoleh atau bersumber pada pengetahuan yang diperoleh dengan melalui kegiatan dan proses berfikir, merasa dan melihat serta mendengar. Penalaran hasil pengetahuan yang dikaitkan dengan proses berfikir dan tindakan dikaitkan dengan perasaan dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa tidak semua kegiatan berfikir itu didasarkan pada penalaran. Artinya penalaran adalah kegiatan berfikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian manusia dalam melakukan kegiatan berfikir tidak selalu didasarkan pada penalaran, namun ada juga kegiatan berfikir yang didasarkan pada perasaan dan intuisi.¹⁰

Prinsip penalaran menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Surajiyo adalah ada 3 yaitu prinsip identitas yaitu suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri, prinsip kontradiksi yaitu sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan dan prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Sedangkan dari segi jenisnya, penalaran dikategorikan dalam dua

⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...*, h. 42.

¹⁰ Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 118.

macam penalaran, yaitu:

1. Penalaran langsung, ini merupakan penalaran yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Penalaran langsung ditarik hanya dari satu premis saja. Penarikan konklusi secara langsung dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang proposisi yang diberikan, yaitu dengan menyatakan secara eksplisit apa-apa yang telah dinyatakan secara implisit di dalam premis. Contohnya adalah; semua santri belajar dipesantren, sebagian yang belajar di pesantren adalah santri.
2. Penalaran tidak langsung, ini merupakan penalaran dengan bentuk penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi. Konklusinya ditarik dari dua premis. Contohnya adalah Semua santri adalah anak rajin, Rahmat adalah santri, Rahmat adalah anak rajin.¹¹

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, apa yang disebut benar bagi tiap orang tentu tidak sama maka kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda. Hal ini juga di dasari dari setiap jalan pikiran mempunyai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses temuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria tersendiri yang berbeda. Di samping itu, penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri yang pertama ialah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal dapat dikatakan bahwa setiap bentuk penalaran mempunyai logikanya tersendiri atau sebagai suatu proses berpikir logis menurut pola tertentu, atau disebut juga menurut logika tertentu. Dapat disimpulkan bawa ciri pertama adalah suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain.

Ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dari proses berpikirnya, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan, artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Sifat analitik ini jika dikaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu, tanpa adanya pola berpikir tersebut maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu

¹¹ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 112.

kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.¹² Berdasarkan kriteria penalaran tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis, bahkan lebih dari itu dapat disimpulkan bahwa cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitik.

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika dan tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian penalaran dalam hukum. Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum, di mana logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga.¹³

Ilmu hukum sebagai ilmu yang berlandaskan di atas kepribadian ilmunya sendiri, menepis prasangka yang mengatakan ilmu hukum sebagai rumpun dari ilmu-ilmu sosial, juga mengelak untuk dikatakan sebagai bagian dari ilmu-ilmu eksakta, sekaligus menghindari untuk disebut sebagai bagian dari ilmu-ilmu humaniora atau ilmu kealaman. Ilmu hukum adalah ilmu tentang nilai yang diprioritaskan, nilai yang berkualitas, nilai yang didambakan, dan nilai yang diutamakan. Konsekuensinya adalah ilmu hukum berusaha membangun dan membentuk elemen-elemen pendukung kepribadian ilmunya, antara lain logikanya sendiri, nalarnya sendiri, bahasanya sendiri, penemuan hukumnya sendiri, argumentasinya sendiri, dan interpretasinya sendiri.

Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka, hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi sehingga wajib diikuti melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Dengan demikian, logis seharusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Di lain pihak, ada juga yang menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparisial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Dari itu terlihat bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai

¹² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...*, h. 45.

¹³ Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 27.

untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum, proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkrit, penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Namun perlu digaris bawahi bahwa semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat dengan mekanisme yang tepat pula.

Para ulama *ushul fiqh* atau pakar hukum Islam telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pemberi syariat. Dikemudiannya metodologi ini dikembangkan dan diklasifikasi menjadi tiga teori penalaran hukum yakni, metode penalaran *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Dalam praktikum dan pelaksanaannya metode ini dinamakan dengan metode interpretasi linguistik (*tariq al-ijtihad al-bayani*), metode kaukasi (*tariq al-ijtihad al-ta'lili*), metode sinkronisasi (*tariq al-ijtihad al-taufiqih*).¹⁴ Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tiga metode penalaran;

1. Metode Penalaran *Bayani*

Metode ini merupakan metode penemuan hukum dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur`an dan hadis. Dalam konteks ini, penguasaan terhadap kaidah-kaidah bahasa arab menjadi unsur yang sangat penting. Ini berarti bahwa penguasaan bahasa arab beserta kaidah-kaidahnya merupakan hal yang mutlak, sebab Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber material hukum Islam yang menggunakan bahasa Arab. Secara umum, kajian para ulama *ushul fiqh* yang berhubungan dengan interpretasi linguistik meliputi dua aspek, yaitu: aspek teoritis, dan aspek terapan. Pada aspek teoritis, setidaknya akan berbicara tentang asumsi dasar tentang bahasa, meliputi asal-usul tentang bahasa, analogi bahasa dan perubahan makna kata. Dalam kajian terapan, para ahli hukum membuat kaidah-kaidah linguistik dan sejatinya diambil dari para ahli bahasa yang meneliti secara cermat tentang bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab. Masalah linguistik ini adalah murni terkait dengan seluk beluk bahasa yang tidak berhubungan sama sekali dengan masalah-masalah keagamaan atau kaidah-kaidah syara', kaidah-kaidah linguistik ini kemudian dipakai untuk memahami nas-nas syara' atau undang-undang.¹⁵

Pada hakikatnya, pembuatan kaidah ini bertujuan untuk mengendalikan bahasa dari perkembangannya yang mengarah pada perubahannya sendiri secara tidak teratur sehingga

¹⁴M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 275.

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 198.

tidak punya konsep teoritik. Munculnya kesadaran dari para ahli bahasa ini karena bahasa dapat berubah akibat perubahan sosial. Di samping itu, pembakuan kaidah-kaidah kebahasaan ini juga terjadi setelah adanya pergeseran adat dan fungsi norma bahasa hampir diseluruh lapisan masyarakat. Atas dasar ini para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kaidah-kaidah kebahasaan ini harus dikuasai agar terhindar dari kesalahan dalam memahami dalil Al-Qur`an dan hadis secara sempurna dan utuh.

2. Metode Penalaran *Ta'lili*

Dalam metode penalaran ini, '*illat* menjadi titik tolak dalam perumusan hukum, metode *ta'lili* ini dikenal juga dengan metode kausasi yang merupakan perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam *nash* Al-Qur`an dan hadis kepada kasus baru berdasarkan '*illat* yang digali dari terkait kemudian diterapkan pada kasus baru.¹⁶ Penalaran *ta'lili* ini secara teori dan praktinya ditemukan dalam *ushul fiqh* melalui *qiyas* sebagai metode menemukan hukum syara' yang ada dalam *nash*. Dalam metode ini dibahas cara-cara menemukan '*illat*, persyaratan '*illat*, penggunaan '*illat* dalam *qiyas* sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan aktual. Di dalam praktek penggalian hukum, metode *ta'lili* digunakan apabila penalaran *bayani* tidak dapat diterapkan, *qiyas* yang dikenal sebagai dalil metodologis ini berlandaskan logika yang menjadi tonggak dasar untuk menemukan esensi kasus yang akan dijadikan sebagai '*illat*. Kondisi ini menempatkan '*illat* sebagai poros bahwa setiap ketentuan hukum ada '*illat* yang melatarbelakanginya, selama '*illat* hukum masih terlihat maka ketentuan hukum berlaku, sedang jika '*illat* hukum tidak nampak maka ketentuan hukumpun tidak berlaku.

Dalam perkembangan ilmu hukum Islam, para fuqaha melahirkan kaedah fiqh yang mengatakan bahwa hukum itu berkisar bersama '*illat*-nya, baik atau tidaknya.¹⁷ Arti kaidah fiqh tersebut ialah bahwa setiap hukum berkaitan dengan '*illat* yang melatarbelakanginya, jika '*illat* ada maka hukumpun ada dan jika tidak ada maka hukumpun tidak ada. Menentukan sesuatu sebagai '*illat* hukum merupakan permasalahan yang tidak mudah, oleh karenanya memahami jiwa hukum dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjukkan '*illat* hukum secara tepat. Namun di lain sisi menetapkan adanya kaitan hukum dengan '*illat* yang melatarbelakanginya sangat diperlukan, dengan mengetahui '*illat* hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi atau

¹⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma Lanassa Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), h. 49.

¹⁷ Abu al-Fayd Muhammad Yasin Isa al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 72.

yang terdapat dalam Al-Qur`an dapat dilakukan qiyas atau analogi untuk menemukan hukum terhadap berbagai problematika aktual yang terjadi seiring dengan perubahan sosio-kultural di suatu daerah.

3. Metode Penalaran *Istislahi*

Metode ini berusaha menggali hukum dengan berpijak pada konsep *al-maslahah al-mursalah*, dalam istilah teknis Syekh Ramadhan al-Buthi mengartikan *al-maslahah al-mursalah* dengan kegunaan atau manfaat yang ditunjukkan oleh syari' kepada hambanya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Al-Buthi secara keseluruhan sepakat dengan pendapat al-Razi yang mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan.¹⁸ Maslahat sebagai prinsip penalaran hukum secara luas menyatakan bahwa esensi kebaikan adalah halal dan bahwa esensi halal mestilah baik, prinsip ini akhirnya digunakan dalam perkembangan fiqh.

Dalam teori hukum Islam, Imam al-Ghazali termasuk ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang merumuskan secara jelas dan rinci kaidah-kaidah penemuan hukum *istislahi* (teleologis). Salah satu yang dapat dibuktikan sehubungan dengan penalaran ini adalah upaya Imam al-Ghazali dalam melakukan kategorisasi atribut *munasib* yang didukung dan tidak didukung oleh nash khusus dalam konteks *al-maslahah al-mursalah* dan penggunaannya dalam *'illat* hukum. Dikemudiannya muncul klasifikasi masalah yang sah dan dapat menjadi dasar pijakan bagi qiyas, beranjak dari ini pula kemudian melahirkan tiga tingkatan maslahat, yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹⁹ Prinsip-prinsip umum inilah kemudian dideduksikan pada persoalan yang ingin diselesaikan terkait permasalahan aktual, misalnya zakat uang dan vaksinasi.

Pola *istislahi* sesuai dengan keadaannya, dimana digunakan ketika tidak ada dalil khusus yang berhubungan dengan persoalan-persoalan lain yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Konsep masalah ini merupakan salah satu konsep dasar hukum Islam yang mengalami perkembangan dan mendapat artikulasi yang lebih jelas pada masa Imam al-Syathibi. Sejak awal Islam sebenarnya mempunyai prioritas kemaslahatan manusia sehingga ungkapan standar bahwa syariah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir-batin, dunia-ukhrawi, sepenuhnya

¹⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 23.

¹⁹ Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 17.

mencerminkan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, jelas bahwa fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan, kemanusiaan universal, atau bahasa sederhananya *rahmatan lil 'alamin*. Perlu digaris bawahi juga bahwa masalah yang ditawarkan oleh Imam al-Ghazali yang kemudiannya dikembangkan oleh Imam al-Syathibi bukan sebagai dalil independen yang bisa ditetapkan sebagai landasan hukum terhadap permasalahan baru, akan tetapi masalah tersebut pasti menjadi unsur yang menyawa dan tidak lepas dari dalil-dalil yang telah diakui oleh imam mazhab.

KESIMPULAN

Pembahasan tentang logika dan penalaran dalam ilmu hukum dan ilmu hukum Islam bermuara kepada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Logika adalah suatu bagian dari filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Sedangkan penalaran adalah kegiatan berfikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran.
2. Logika dalam ilmu hukum diterapkan sesuai dengan klasifikasinya dalam bentuk induktif dan deduktif, di mana induktif berkaitan erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum sedangkan deduktif sebaliknya. Logika dalam ilmu hukum Islam dikenal dengan *Qiyas* yang terdiri *qiyas iqtirani* dan *qiyas istisnai*, kedua macam model *qiyas* ini digunakan oleh para ahli logika Islam sebagai alat ukur dalam menilai benar atau salah sebuah argumen hukum yang ditawarkan. Sedangkan induktif dan deduktif dikenal dengan *istiqrā` tam* dan *istiqrā` naqis*, tingkat probabilitas dalam merumuskan hukum dari keduanya sangat berbeda.
3. Penalaran dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip berpikir logis dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Sedangkan dalam hukum Islam penalaran setidaknya ada tiga macam, metode penalaran *bayani*, penalaran *ta'lili*, dan penalaran *istislahi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma Lanassa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- Abu al-Fayd Muhammad Yasin Isa al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2011.
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019.
- Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jld. V, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Muhammad 'Ali al-Sabban, *Al-Sabban ala Syarh al-Sulam al-Malawi*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.